



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Perlindungan terhadap Jaksa serta Tugas dan Wewenang Jaksa/Jaksa Agung

- Pemohon** : Agus Setiawan sebagai Pemohon I, Sulaiman sebagai Pemohon II dan Perhimpun Pemuda Madani yang diwakili oleh Furqan selaku Ketua Umum
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) [*sic*], Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU 11/2021 terhadap Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai memuat pengecualian dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus, sehingga Pasal *a quo* selengkapnya berbunyi:
“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.”
 3. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf e beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menyatakan permohonan Pemohon III serta permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang norma Pasal 11A ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), tidak dapat diterima;
6. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Kamis, 16 Oktober 2025

Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon I adalah peorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai sarjana hukum, dan Pemohon II adalah peorangan warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai advokat serta Pemohon III adalah lembaga swadaya masyarakat yang konsen dalam bidang hukum dan penegakan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Akta Pendirian Perhimpunan Pemuda, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum. Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, dengan berlakunya norma pasal-pasal *a quo* menimbulkan adanya tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan hierarki kewenangan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya norma pasal-pasal *a quo* setiap tindak pidana yang disidik oleh penyidik kepolisian dapat dikontrol, dikendalikan, dan diintervensi oleh jaksa, sehingga dapat menimbulkan konflik dalam proses penanganan perkara pidana. Hal ini dapat merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III.

Bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) **[sic]**, Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU 11/2021 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum, namun Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum karena Pemohon III sebagai perkumpulan/lembaga swadaya masyarakat belum berbadan hukum karena belum mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum. Bahkan sampai dengan selesainya pemeriksaan persidangan, Pemohon III tidak mengajukan bukti ihwal perkumpulan Pemohon III telah berbadan hukum. Dengan ketiadaan bukti dimaksud, Mahkamah menilai Pemohon III tidak memenuhi syarat formil terkait dengan kualifikasi sebagai badan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa mengingat besar dan pentingnya peran kejaksaan dan profesi jaksa dalam proses penegakan hukum guna mewujudkan supremasi hukum diperlukan adanya perlindungan terhadap profesi jaksa sebagai dominus litis. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap profesi jaksa diwujudkan dengan pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan

pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana[vide Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021].

Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 setelah dicermati dengan saksama dan juga setelah diidentifikasi oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, adalah merupakan norma yang memiliki semangat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya, maka tidak boleh dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan tanpa izin Jaksa Agung. Oleh karena itu, jika seorang jaksa diduga melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan dimaksud dilakukan ada kaitannya dengan tugas dan wewenangnya maka terhadap jaksa dimaksud tidak dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan tanpa izin Jaksa Agung. Dengan kata lain, seorang jaksa yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diduga melakukan tindak pidana, tidak dapat dilakukan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum, sekalipun tertangkap tangan, jika tidak ada izin dari Jaksa Agung.

Berkenaan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan uraian pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa perlindungan hukum untuk penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang ada kaitannya dengan kekuasaan kehakiman memang diperlukan. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut dan sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Mahkamah sebelumnya, baik antara warga negara dengan penegak hukum maupun antara sesama penegak hukum itu sendiri seharusnya tetap terikat dengan prinsip *equality before the law*. Dengan demikian, jika mencermati dengan saksama semangat yang terdapat dalam norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dan semangat memberikan perlindungan hukum untuk jaksa sekalipun dikaitkan dengan menjalankan tugas dan wewenangnya, menurut Mahkamah norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidak selaras dengan semangat perlindungan hukum untuk aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang ada kaitannya dengan kekuasaan kehakiman lainnya yang juga berwenang dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum sebagaimana jaksa. Dengan demikian, untuk menyelaraskan keberlakuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dengan semangat yang terdapat dalam prinsip persamaan semua orang di hadapan hukum, khususnya dalam perspektif perlindungan hukum bagi sesama penegak hukum dan penegakan hukum yang tidak boleh dibeda-bedakan dengan warga negara pada umumnya, maka tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah berkaitan dengan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mengubah pendirian sebagaimana yang telah dilakukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 April 2014, di mana Mahkamah dalam Putusan tersebut berpendirian bahwa norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 yang memuat substansi yang sama dengan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021, adalah konstitusional. Namun, dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dengan mempersandingkan dengan perlakuan perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum lainnya, Mahkamah menggeser pendiriannya berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan/tidak diberlakukan dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus”.

Bahwa selanjutnya para Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas norma Pasal 11A ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) UU 11/2021. Namun, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama uraian alasan-alasan permohonan (posita) para Pemohon tidak konsisten dalam menguraikan norma yang dimohonkan pengujian. Pada poin b para Pemohon

mempermasalahkan frasa “diluar institusi kejaksaan” dalam Pasal 11A ayat (1) dan ayat (2) UU 11/2021, sedangkan pada poin c para Pemohon mempermasalahkan norma Pasal 11A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 11/2021. Sementara itu, dalam petitum para Pemohon memohon inkonstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) UU 11/2021, yang jika dilihat lebih lanjut dalam petitum, norma yang dipermasalahkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dimuat dalam Pasal 11A ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) UU 11/2021. Selain itu, berkenaan dengan pengujian Pasal 11A ayat (3) UU 11/2021, Mahkamah tidak menemukan uraian pertentangan dengan norma tersebut dengan dasar pengujian dalam posita permohonan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan dalam petitum tidak konsisten dengan pasal-pasal yang diuraikan dalam posita permohonan. Dengan kata lain, terdapat ketidakjelasan dalam menentukan norma yang diajukan pengujian, sehingga Mahkamah tidak dapat menemukan norma mana yang sebenarnya dimohonkan pengujian.

Berkenaan dengan keberadaan Pasal 30B UU 11/2021 merupakan penyesuaian dari Undang-Undang yang mengatur mengenai intelijen negara. Dalam hal ini, norma *a quo* mengakomodir ketentuan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai intelijen penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU 17/2011). Bahwa pemahaman umum mengenai intelijen dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2011, yaitu yang dimaksud dengan Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Penyelenggara dari kegiatan intelijen, dalam hal ini intelijen negara diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU 17/2011 yaitu penyelenggara intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan intelijen negara. Bahwa intelijen Kejaksaan adalah bagian dari penyelenggara intelijen negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf d UU 17/2011. Adapun fungsi dari dari Intelijen Kejaksaan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2011 yaitu menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum, yang dalam penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 30B huruf a UU 11/2021 menyatakan wewenang Kejaksaan dalam bidang intelijen penegakan hukum yakni menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Bahwa fungsi kejaksaan dalam bidang intelijen penegakan hukum diatur lebih lanjut dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Pedoman Jaksa Agung *a quo*, dalam pedoman tersebut diberikan definisi mengenai fungsi-fungsi yang tercantum dalam Pasal 30B huruf a UU 11/2021 yaitu fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Penyelidikan adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka penegakan hukum serta menjaga ketertiban dan ketenteraman umum. Pengamanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional, khususnya kepentingan penegakan hukum serta ketertiban dan ketenteraman umum. Penggalangan adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi dan/atau mengondisikan sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional, khususnya kepentingan penegakan hukum serta ketertiban dan ketenteraman umum. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah, kewenangan intelijen yang dimiliki oleh Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B UU 11/2021 selaras dengan pengaturan yang ada di dalam UU 17/2011. Namun demikian, Mahkamah perlu menegaskan bahwa ruang lingkup kewenangan Intelijen Kejaksaan terbatas hanya yang berkaitan dengan penegakan

hukum, bukan fungsi keamanan dan pertahanan, sehingga tidak akan ada tumpang tindih kewenangan dalam bidang intelijen dengan TNI dan Kepolisian. Sebab, terkait bidang intelijen masing-masing penyelenggara intelijen memiliki fungsi intelijen yang berbeda di mana Kejaksaan menyelenggarakan fungsi terkait intelijen penegakan hukum, intelijen Kepolisian menyelenggarakan fungsi intelijen Kepolisian, dan intelijen TNI menyelenggarakan fungsi intelijen terkait pertahanan dan/atau militer. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan dengan kewenangan Kejaksaan menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum dalam bidang intelijen penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30B huruf a UU 11/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya para Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Para Pemohon mendalilkan frasa “dapat mengajukan pertimbangan teknis” kepada Mahkamah Agung merupakan sebuah bentuk intervensi terselubung. Berkenaan dengan dalil *a quo*, Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan hal tersebut, baik hakim di Mahkamah Agung maupun peradilan di bawahnya serta Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Oleh karena itu, untuk menjaga kemandirian peradilan, terdapat larangan adanya campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Sementara itu, Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 mengatur mengenai Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam seluruh lingkup peradilan seperti peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Dalam Penjelasan Pasal *a quo* dijelaskan bahwa kewenangan untuk mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dilaksanakan oleh Jaksa Agung dalam perannya sebagai advokat generaal yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Menurut Mahkamah, jika dicermati secara saksama baik substansi norma maupun Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 tidak mengatur mengenai batasan atau pengaturan yang tegas mengenai pertimbangan teknis seperti apa yang dapat diberikan Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung. Sekalipun norma pasal *a quo* memuat kata “dapat” yang berarti Jaksa Agung diberikan kebebasan untuk mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung di setiap perkara kasasi atau tidak, namun justru dengan kata “dapat” tersebut bukan tidak mungkin Jaksa Agung mengajukan pertimbangan teknis hukum pada semua perkara yang diajukan kasasi. Padahal, Jaksa Agung dalam kedudukan sebagai penuntut umum tertinggi merupakan pihak dalam perkara pidana. Demikian juga khususnya di bidang perdata dan bidang tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum, kedudukan dan jabatan Jaksa Agung dapat bertindak sebagai jaksa pengacara negara, sehingga berpotensi menjadi pihak. Kedudukan yang demikian dalam batas penalaran yang wajar menurut Mahkamah berpotensi melanggar prinsip independensi peradilan dan mengancam kemandirian lembaga peradilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan ruang bagi Jaksa Agung sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif untuk melakukan intervensi dalam proses pengambilan putusan pengadilan yang merupakan ranah kekuasaan kehakiman, melalui pemberian pertimbangan teknis hukum pada tingkat kasasi. Di samping itu, dalam perspektif jaksa sebagai advokat general secara historis dapat dipahami bahwa hal tersebut

berkenaan dengan fungsi jaksa ketika menjalankan wewenangnya dalam persidangan pada pengadilan tinggi dan mahkamah agung di Belanda. Namun, dalam konteks saat ini dan jika ditinjau dari perspektif sistem peradilan di Indonesia yang saling menghormati kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelaksana kekuasaan kehakiman, *advocaat general* seharusnya dipahami sebagai kewenangan jaksa agung sebagai pengacara negara yang mewakili kepentingan umum termasuk negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Oleh karena itu, posisi jaksa agung sebagai pengacara negara adalah pihak yang berperkara dan tidak tepat apabila dapat memberikan pendapat hukum kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021, karena hal tersebut beririsan dengan makna mencampuri independensi lembaga yudisial dan mengganggu kemandirian badan peradilan, in casu Mahkamah Agung. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk berkenaan dengan Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 menjadi tidak logis untuk dipertahankan. Sehingga, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 beserta Penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, dalam memahami maksud dari substansi Pasal *a quo*, rumusannya harus dibaca utuh bersamaan dengan Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021 yang menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan ini dilakukan dalam rangka penanganan perkara koneksitas. Bahwa yang dimaksud dengan perkara koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Dengan demikian, ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021 merupakan pengaturan khusus yang berlaku dalam konteks penanganan perkara koneksitas, yakni perkara yang melibatkan pelaku dari dua yurisdiksi peradilan yang berbeda, dalam hal ini peradilan umum dan peradilan militer. Artinya, jika terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan umum bersama-sama orang yang tunduk pada peradilan militer maka yang diutamakan memiliki kewenangan untuk mengadili perkara dimaksud adalah peradilan umum. Dalam kaitan ini, penyidikan terhadap perkara pidana koneksitas dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana, tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman. Bahwa setelah tim yang akan melakukan penyidikan terhadap perkara pidana koneksitas terbentuk tahapan selanjutnya adalah menetapkan tempat perkara koneksitas akan diadili, diadakan penelitian bersama antara jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi apakah akan dilaksanakan di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Apabila berdasarkan penelitian bersama tersebut telah didapatkan kesepakatan akan diadili di pengadilan mana langkah selanjutnya akan dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Berkenaan dengan pada tahapan manakah Jaksa Agung terlibat dalam penyelesaian perkara koneksitas, Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi dalam menentukan lingkup pengadilan yang akan mengadili perkara pidana koneksitas dan apabila masih terdapat perbedaan pendapat maka pendapat dari Jaksa Agung yang akan menentukan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, pembentuk undang-undang memang bermaksud menetapkan kewenangan mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara koneksitas sebagai salah satu tugas dan wewenang Jaksa Agung. Namun demikian, sebagaimana Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2024, Mahkamah telah berpendirian bahwa berkaitan dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK. Oleh karena itu, kewenangan Jaksa Agung sebagaimana telah dipertimbangkan di atas khususnya koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi harus selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai memuat pengecualian dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus, sehingga Pasal *a quo* selengkapnyanya berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyanya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.”;
3. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf e beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menyatakan permohonan Pemohon III serta permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang norma Pasal 11A ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), tidak dapat diterima;
6. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selain dan selebihnya.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan Mahkamah *a quo* sepanjang norma Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, masing-masing menyatakan sebagai berikut. Dengan demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan ini tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana jaksa, melainkan hanya mengatur tata cara atau prosedur

penindakannya. Sementara impunitas berarti kondisi ketika pelaku pelanggaran hukum tidak dapat ditindak, hal yang jelas berbeda dari norma *a quo*. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak menutup kemungkinan jaksa diproses hukum, hanya saja ada mekanisme perizinan untuk memastikan penindakan dilakukan secara proporsional, mengingat jaksa adalah pejabat publik yang menjalankan fungsi strategis negara. Ketentuan mengenai perlunya izin dari Jaksa Agung sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak dapat dipandang sebagai bentuk impunitas, melainkan merupakan prosedur administratif yang bertujuan untuk memastikan adanya dasar yuridis yang kuat sebelum tindakan kepolisian dilakukan terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dan bukan terhadap perbuatan jaksa di luar kedinasan. Di samping itu, dalam tubuh institusi Kejaksaan telah tersedia mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin internal yang berlaku terhadap seluruh jaksa, baik atas tindakan dalam kapasitas jabatan maupun di luar jabatan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa jaksa tidak berada di atas hukum, melainkan tetap tunduk pada ketentuan hukum yang sejalan dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam penegakan hukum. Terlebih, dari perspektif doktrin hukum, perlindungan yang diberikan kepada jaksa dalam ketentuan *a quo* bukanlah *absolute immunity* sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, namun lebih merupakan bentuk *prosecutorial immunity* yang bersifat relatif, yang hanya terbatas pada pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan fungsional jaksa.

Selanjutnya, berkenaan dengan permohonan pengujian norma Pasal 35 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan, satu hal yang menurut kami yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah kedudukan jaksa sebagai *advocaat generaal*, yakni pejabat yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam konteks sistem hukum yang menempatkan Jaksa Agung tidak hanya sebagai pimpinan lembaga Kejaksaan, tetapi juga sebagai *advocaat generaal* yang memiliki peran konstitusional dalam menjaga konsistensi penegakan hukum, khususnya pada tingkat kasasi. Dalam kaitan ini, berkenaan dengan norma Pasal 35 ayat (1) huruf e yang menyatakan, "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer", merupakan norma yang berkaitan dengan wewenang Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung yang tidak dapat dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, karena pengajuan pertimbangan teknis hukum dimaksud pada dasarnya merupakan bahan pengayaan, sehingga tidak dapat diartikan sebagai bentuk intervensi. Terlebih, pertimbangan teknis hukum tersebut lebih merupakan masukan yang bersifat tidak mengikat bagi Mahkamah Agung, mengingat kewenangan dalam memutus perkara tetap berada pada majelis hakim yang bersangkutan, sehingga pertimbangan teknis hukum yang diberikan kepada Mahkamah Agung sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mengintervensi hakim dalam memberikan putusan. Terlebih hal tersebut merupakan perwujudan dari angka 20 *Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor* pada bagian "*Relations with other government agencies or insitutions*".

Dalam kaitan hal tersebut, sebagai *advocaat generaal*, Jaksa Agung –sekali lagi-- tidak dapat diartikan melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman *in casu* Mahkamah Agung, melainkan bagian dari tradisi sistem peradilan modern yang juga diterapkan dalam praktik di beberapa negara, seperti Belanda, yang menjadi referensi historis dan yuridis perkembangan sistem hukum Indonesia. Peran Jaksa sebagai *officier de justice* atau aparat penegak hukum yang profesional menuntut adanya keterlibatan aktif dalam memastikan penerapan hukum secara tepat, konsisten, dan sesuai prinsip keadilan. Oleh karena itu, ruang partisipasi Jaksa Agung dalam memberikan pertimbangan hukum teknis dalam proses kasasi, apabila dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, justru sejatinya memperkuat prinsip *checks and balances* dalam konteks mewujudkan penegakkan keadilan (*justice enforcement*). Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut hemat kami sepanjang pengujian norma Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan, adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga seharusnya ditolak.